



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yenni, tempat/tanggal lahir: Lubuklinggau/07 Maret 1875, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batur, RT/RW: 05, Kelurahan Jawa kiri, kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun dasar atau alasan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan BILIDJOTO (yang disebut juga BILI JOTO) dan LIM DJOE NJOEN, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.59/CS/92.- tertanggal 31 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, dari daftar perkawinan Stbld.1917-130 jo 1919-81.U.U.No:1/1974.- di Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara BILIDJOTO (yang disebut juga BILI JOTO) dengan isterinya LIM DJOE NJOEN telah lahir 6 (enam) orang anak sah masing-masing bernama :

2.1 YANTY, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 07 November 1973, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Desember 1992 Nomor 71/1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi --Rawas;

2.2 YENNI, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 07 Maret 1975, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Desember 1992 Nomor 27/1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Musi Rawas;

**2.3 HANDOKO**, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 24 April 1979, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Desember 1992 Nomor 13/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

**2.4 HANDOLI**, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 08 Mei 1985, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Desember 1992 Nomor 10/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

**2.5 HANDOKING**, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 12 Juli 1987, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Desember 1992 Nomor 7/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

**2.6 HANDY SEPTIANS**, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 10 September 1985, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Desember 1992 Nomor 11/U/88, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

**3.** Bahwa dari keenam anak sah yang dilahirkan sebagaimana disebutkan di atas, anak pertama yaitu YANTY mengalami penyakit mental sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam segala hal, sebagaimana bukti berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Rumah Sakit Dr. Sobirin tertanggal 25 Juni 2024 oleh dr. HAPSARI KRESNA MARTHA, Sp.KJ. Sehingga jika ingin melakukan tindakan apapun harus mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak lain, sedangkan ayah dan ibu Pemohon terlebih dahulu sudah meninggal dunia.

**4.** Bahwa ayah Pemohon yang bernama BILIDJOTO (yang disebut juga BILI JOTO), telah meninggal dunia di Lubuk Linggau pada tanggal 21 November 1993 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 05/CS/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 06 Desember 1993.

**5.** Bahwa ibu Pemohon yang bernama LIM DJOE NJOEN, telah meninggal dunia di Lubuklinggau pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian tertanggal 17 Juni 2022 Nomor 1673-KM-17062022-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

**6.** Bahwa Almarhum ayah BILIDJOTO (yang disebut juga BILI JOTO) dan Almarhumah Ibu LIM DJOE NJOEN meninggalkan harta warisan berupa :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Taba Jemekeh, seluas 119 m<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2012 Nomor 706/Taba Jemekeh/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIB) : 04.13.03.01.01662, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Taba Jemekeh, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso Nomor 57, demikian sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan tercatat atas nama **LIM DJOE NJOEN**.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Jawa Kiri, seluas 708 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 Mei 1994 Nomor 595/1994, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Desa Jawa Kiri, demikian sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik tertanggal 1 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan tercatat atas nama **BILI JOTO**.

7. Bahwa adik Pemohon yang bernama HANDOKO juga telah meninggal dunia di Lubuk Linggau, pada tanggal 15 Juni 2023, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kematian tanggal 01 November 2023, Nomor 1673-KM-01112023-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

8. Bahwa salah satu tujuan Pemohon mohonkan Pengampunan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengurusan hak-hak kakak Pemohon yang bernama YANTY, baik menyangkut dengan harta peninggalan dari Almarhum ayah BILIDJOTO (yang disebut juga BILI JOTO) dan Almarhumah Ibu LIM DJOE NJOEN serta perbuatan hukum lainnya seperti proses balik nama waris ke segenap Ahli Waris, menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi saudari Pemohon yaitu YANTY.

9. Bahwa saudari Pemohon yaitu anak pertama yang bernama YANTY saat ini berumur 51 (lima puluh satu) tahun yang seharusnya dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi anak pertama tersebut mempunyai penyakit mental sehingga dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang tidak mampu untuk suatu perbuatan hukum;

10. Bahwa oleh karena penyakit mental yang dialami oleh saudari Pemohon tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap/tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak-hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan pengampunan dari seorang Pengampu atau wali yang dapat mewakilinya;



11. Bahwa YANTY selaku kakak perempuan Pemohon saat ini masih tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta mencukupi segala kebutuhan hidup anak pertama YANTY tersebut, sehingga dalam hal ini Pemohon sebagai salah satu adik kandungnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu kebutuhan atau keperluan hidupnya serta bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukumnya maka sangat beralasan jika Pemohon yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu;

12. Bahwa sebagaimana di maksud dalam :

12.1 Pasal 433 KUHPdata dijelaskan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap harus ditempatkan dalam pengampuan sekalipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, sehingga dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang yang penyakit mental berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa;

13.1 Pasal 434 KUHPdata dijelaskan yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap kenyataannya adalah keluarga saudarapenderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA agar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/Pengampu dari saudara Pemohon bernama YANTY;

14. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA Bapak-Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **bahwa kakak kandung dari Pemohon yang bernama YANTY, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 07 November 1973 adalah benar mempunyai penyakit mental;**
3. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari saudara yang bernama YANTY, untuk melakukan segala Tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan dalam hal proses balik nama waris ke segenap Ahli Waris, menyewakan, membebaskan jaminan atau bahkan menjual harta yang berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 23478 yang luasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Taba Jemekeh, seluas 119 m<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2012 Nomor 706/Taba Jemekeh/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.13.03.01.01662, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Taba Jemekeh, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso Nomor 57, demikian sebagaimana ternyata dalam sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan tercatat atas nama **LIM DJOE NJOEN**.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Jawa Kiri, seluas 708 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 Mei 1994 Nomor 595/1994, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Desa Jawa Kiri, demikian sebagaimana ternyata dalam sertipikat Hak Milik tertanggal 1 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan tercatat atas nama **BILI JOTO**.

4. Menyatakan Pemohon adalah Wali/Pengampu dari kakak Pemohon yang bernama YANTY, yang berhak untuk mewakili kakak Pemohon yaitu YANTY dalam melakukan segala tindakan hukum;

5. Menetapkan kakak dari dari Pemohon yang bernama YANTY adalah dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon;

6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Demikianlah Permohonan ini saya ajukan, atas perhatian Majelis Hakim Yang mulia saya haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YENNI, Nik 1673054703750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANDOLI, Nik 1673050805850004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANDY SEPTIANS, Nik 1763051009880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANDOKING, Nik 1673051207870006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LIM DJOE NJOEN, Nik 1673055504520001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BILIDJOTO, Nik 471.2/1716/LT/K.I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris tertanggal 28 Juni 2024, Fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.59/CS/92 atas nama Bilidjoto dan Lim Djoe Njoen yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 31 Desember 1992, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.12/KKB/2001 atas nama Bulek dan Yenni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 12 Maret 2001, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor.05/CS/1993 atas nama Bilidjoto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 6 Desember 1993, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.71/1973 atas nama Yanti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 24 Desember 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.27/1975 atas nama Yenni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 24 Desember 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 13/1979 atas nama Handoko yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawa tanggal 24 Desember 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 10/1985 atas nama Handoli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawa tanggal 24 Desember 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7/1987 atas nama Handoking yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawa tanggal 24 Desember 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11/Um/88 atas nama Handy septians yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawa tanggal 24 Desember 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1673051706220001 atas nama Handoli yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 1 November 2023, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 16730513051302070037 atas nama Bulek yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 23 Januari 2019, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 16730513051306220003 atas nama Handoking yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 21 September 2022, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1673010103190001 atas nama Handy Septians yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 12 September 2019, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 474/03/09.05/2024 atas nama Bilidjoto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jawa Kiri Kota Lubuklinggau tanggal 5 Juli 2024, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.21;



22. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor. 474.2/04/08.05/2024 atas nama Handoko yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jawa Kiri Kota Lubuklinggau tanggal 5 Juli 2024, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 1673-KM-17062022-0002 atas nama Lim Djoe Njoen yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 17 Juni 2022, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 1673-KM-01112023-0002 atas nama Handoko yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 1 November 2023, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yanti dari Rumah Sakit Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 35 Juni 2024, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Banungan Nomor.1343 atas nama Lim Djoe Njoen, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 413 atas nama Bilidjoto, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.27;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai dengan P-27 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bulek, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - ▢ Bahwa Pemohon adalah istri dari Saksi;
  - ▢ Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi pada tahun 2001 secara agama Budha di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - ▢ Bahwa dari perkawinan tersebut Saksi dan Pemohon dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Andre, Joan Carlos dan Sofian;
  - ▢ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengampunan;
  - ▢ Bahwa yang Saksi ketahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk pembagian hak waris;
  - ▢ Bahwa yang diajukan pengampunan adalah Yanti, yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, dikarenakan Yanti mengalami sakit sampai sekarang (Sakit mental);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon 6 bersaudara, yaitu Yanti, Yenni/Pemohon, Handoko (Alm), Handoli, Handoking, dan Handy Septians;
- Bahwa Handoko telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada saudara Pemohon yang keberatan;
- Bahwa kedua Orangtua Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ada 1 (satu) orang saudara pemohon yang belum menikah, yaitu sdr. Handoli, dan saudaranya yang lain sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa pada sertifikat hak bangunan yang dijadikan bukti, ada bangunan berupa ruko yang sekarang dipakai usaha oleh sdr. Handy Septians;
- Bahwa yang menepati rumah di daerah Jawa Kiri dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 413 atas nama Bilidjoto adalah Pemohon;
- Bahwa semua sertifikat tersebut tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa dari semua saudara Pemohon setuju apabila Pemohon menjadi pengampu dari sdr. Yanti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi Joan Carlos, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ayah saksi pada tahun 2001 secara agama Budha di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan ayah Saksi dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama Andre, Joan Carlos dan Sofian;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengampuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk pembagian hak waris;
- Bahwa yang diajukan pengampuan adalah Yanti, yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, dikarenakan Yanti mengalami sakit sampai sekarang (Sakit mental);
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon 6 bersaudara, yaitu Yanti, Yenni/Pemohon, Handoko (Alm), Handoli, Handoking, dan Handy Septians;
- Bahwa Handoko telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saat Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada saudara Pemohon yang keberatan;
- Bahwa kedua Orangtua Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) orang saudara pemohon yang belum menikah, yaitu sdr. Handoli, dan saudaranya yang lain sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa pada sertifikat hak bangunan yang dijadikan bukti, ada bangunan berupa ruko yang sekarang dipakai usaha oleh sdr. Handy Septians;
- Bahwa yang menempati rumah di daerah Jawa Kiri dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 413 atas nama Bilidjoto adalah Pemohon;
- Bahwa semua sertifikat tersebut tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa dari semua saudara Pemohon setuju apabila Pemohon menjadi pengampu dari sdr. Yanti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

### 3. Saksi Fachruddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan sdr. Bulek;
- Bahwa saksi mengetahui, sdri. Yanti yang merupakan kakak kandung dari Pemohon dalam keadaan sakit dan tidak bisa bertindak didepan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdri. Yanti belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas persetujuan siapa Pemohon menjadi pengampu bagi kakak kandungnya sdri. Yanti;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bangunan ruko dan rumah yang di Jawa Kiri tidak pernah bermasalah dengan hukum atau bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang mengklaim semua bangunan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.27 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Bulek, Juan Carlos dan Fachruddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon ingin ditetapkan sebagai pengampu untuk saudara kandung pemohon yang bernama **Yanti**;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai Pengampu atas **Yanti** adalah karena **Yanti** menderita penyakit mental yang sampai dengan sekarang, sehingga Yanti tidak dapat menjalankan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jalan Batur Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan dari Pemohon, maka haruslah diperhatikan apakah Pemohon secara hukum memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengampu atas diri **Yanti** dan apakah benar **Yanti** menderita penyakit mental sehingga harus ditunjuk Pengampu untuk bertindak mewakili **Yanti** dalam menjalankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa secara definitif "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampunan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan dibawah pengampunan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan;

1. Dunggu (annozeelheid / imbecility);
2. Sakit ingatan (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (rezerny / rage);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 434 KUHPerdara diatur bahwa orang yang berhak menjadi pengampu atas orang yang dungu, gila atau mata gelap adalah Keluarga Sedarah dari calon terampu;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan Permohonan Perwalian, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tigas dan Administrasi Pengadilan Dalam Emat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon yang lahir Lubuklinggau, tanggal 7 Maret 1973 dari orangtua Pemohon yang bernama Bilidjoto dan Lim Djoe Njoen yang telah menikah (vide, P.8) yang dimana dari pernikahan tersebut telah dikarunai 6 (enam) orang anak, yaitu anak pertama bernama Yanti (sakit mental), anak kedua bernama Yenni pemohon, anak ketiga Handoko (Alm), anak keempat Handoli, anak kelima Handoking dan anak keenam Handy Septians (Vide. P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-13, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21), dan yang dimana Pemohon memiliki kakak kandung yang bernama Yanti (sakit mental) dan bahwa **Yanti** belum menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama **BILIDJOTO** (yang disebut juga **BILI JOTO**), telah meninggal dunia di Lubuk Linggau pada tanggal 21 November 1993 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 05/CS/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 06 Desember 1993, (Vide. P-10);

Menimbang. bahwa ibu Pemohon yang bernama **LIM DJOE NJOEN**, telah meninggal dunia di Lubuklinggau pada tanggal 13 Agustus 2021 sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian tertanggal 17 Juni 2022 Nomor 1673-KM-17062022-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, (Vide. P-23);

Menimbang, Bahwa adik Pemohon yang bernama **HANDOKO** juga telah meninggal dunia di Lubuk Linggau, pada tanggal 15 Juni 2023, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kematian tanggal 01 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor 1673-KM-01112023-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, (Vide. P.24);

Menimbang, Bahwa adik Pemohon yang bernama **HANDOKO** juga belum menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor: 474.2/04/08.05/2024 tertanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat di Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, (Vide. P-22);

Menimbang, Bahwa dari keenam anak sah dari perkawinan **BILIDJOTO** dan **LIM DJOE NJOEN**, anak pertama yaitu **YANTY** mengalami penyakit mental sehingga tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam segala hal, sebagaimana bukti berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Rumah Sakit Dr. Sobirin tertanggal 25 Juni 2024 oleh dr. HAPSARI KRESNA MARTHA, Sp.KJ., (Vide. P-25);

Menimbang, bahwa Almarhum ayah **BILIDJOTO** (yang disebut juga **BILI JOTO**) dan Almarhumah Ibu **LIM DJOE NJOEN** meninggalkan harta warisan berupa : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Taba Jemekeh, seluas 119 m<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2012 Nomor 706/Taba Jemekeh/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.13.03.01.01662, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Taba Jemekeh, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso Nomor 57, demikian sebagaimana ternyata dalam sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan tercatat atas nama **LIM DJOE NJOEN**, (Vide.P-26), dan Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Jawa Kiri, seluas 708 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 Mei 1994 Nomor 595/1994, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Desa Jawa Kiri, demikian sebagaimana ternyata dalam sertipikat Hak Milik tertanggal 1 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan tercatat atas nama **BILI JOTO**. (Vide.P-27);

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menjadi Pengampu terhadap kakak kandung pemohon yang bernama Yanti, sesuai dengan permohonan pemohon, serta adanya Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris, yang intinya menerangkan tidak ada keberatan dari saudara-saudaranya, yang intinya Pemohon mengampu kakanya yang bernama Yanti (Vide-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara



permohonan ini berkesimpulan bahwa kakak pemohon yaitu Yanti adalah orang yang sudah dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 KUHPdata dan terbukti bahwa kakak Pemohon **Yanti** sampai saat ini masih menderita penyakit mental, dan masih dalam proses perawatan sehingga tidak dalam menjalankan kehendaknya sendiri, oleh karenanya haruslah ditunjuk Pengampu bagi kakak pemohon, pemberian hak wali Pengampu ini guna untuk mengurus kepentingan hukum dan peralihan hak atas harta waris berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 23478 yang luasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Taba Jemekeh, seluas 119 m<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi) dan Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Jawa Kiri, seluas 708 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap petitum angka kedua, ketiga, keempat, dan kelima permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433 KUHPdata dan Pasal 434 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung dari Pemohon yang bernama YANTY, lahir di Lubuk-Linggau, pada tanggal 07 November 1973 adalah benar mempunyai penyakit mental;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari saudara yang bernama YANTY, untuk melakukan segala Tindakan hukum yang berkaitan dengan harta warisan dalam hal proses balik nama waris ke segenap Ahli Waris, menyewakan, membebaskan jaminan atau bahkan menjual harta yang berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 23478 yang luasnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343/Taba Jemekeh, seluas 119 m<sup>2</sup> (seratus sembilan belas meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08 Agustus 2012 Nomor 706/Taba Jemekeh/2012, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 04.13.03.01.01662, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kelurahan Taba Jemekeh, setempat dikenal sebagai Jalan Yos Sudarso Nomor 57, demikian sebagaimana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 13 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan tercatat atas nama **LIM DJOE NJOEN**.

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413/Jawa Kiri, seluas 708 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 Mei 1994 Nomor 595/1994, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Desa Jawa Kiri, demikian sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik tertanggal 1 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas dan tercatat atas nama **BILI JOTO**;

4. Menyatakan Pemohon adalah Wali/Pengampu dari kakak Pemohon yang bernama YANTY, yang berhak untuk mewakili kakak Pemohon yaitu YANTY dalam melakukan segala tindakan hukum;
5. Menetapkan kakak dari dari Pemohon yang bernama YANTY adalah dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024**, oleh **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 29/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 12 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh **Reka Budhy Inaning Asmara, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBP /Pendaftaran | Rp 40.000,00 |
| 2. ATK /Pemberkasan  | Rp 80.000,00 |
| 3. Meterai           | Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).